



BUPATI MAGETAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 43 TAHUN 2004
TENTANG
LARANGAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBELAH UTARA ALUN-ALUN
KABUPATEN MAGETAN PADA RING DALAM**

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan ketertiban dalam penataan parkir kendaraan dan mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas pada jalur jalan sebelah utara Alun-alun Kabupaten Magetan khususnya pada Ring Dalam perlu diatur larangan parkir pada jalur tersebut ;
b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259) ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Untuk Parkir Umum ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1993 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG LARANGAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBELAH UTARA ALUN-ALUN KABUPATEN MAGETAN PADA RING DALAM.**

Pasal 1

- (1) Setiap kendaraan dilarang parkir di jalur jalan sebelah utara alun-alun Kabupaten Magetan pada Ring Dalam ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi kendaraan dinas Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

Pasal 2

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak berlaku dalam hal ada penyelenggaraan event-event Tingkat Kabupaten / Propinsi / Nasional ;
- (2) Pengaturan parkir pada event-event sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata dan Dinas/Instansi terkait.

Pasal 3

Dinas/Instansi/Badan Usaha yang berkepentingan dengan adanya larangan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menyampaikan ketentuan larangan parkir tersebut kepada masyarakat/pihak-pihak yang berhubungan dengan Dinas/Instansi/Badan Usaha tersebut.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Agustus 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 25 Agustus Tahun 2004 Nomor 49

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI

Pasal 1

- (1) Setiap kendaraan dilarang parkir di jalur jalan sebelah utara alun-alun Kabupaten Magetan pada Ring Dalam ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi kendaraan dinas Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

Pasal 2

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak berlaku dalam hal ada penyelenggaraan event-event Tingkat Kabupaten / Propinsi / Nasional ;
- (2) Pengaturan parkir pada event-event sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata dan Dinas/Instansi terkait.

Pasal 3

Dinas/Instansi/Badan Usaha yang berkepentingan dengan adanya larangan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menyampaikan ketentuan larangan parkir tersebut kepada masyarakat/pihak-pihak yang berhubungan dengan Dinas/Instansi/Badan Usaha tersebut.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Agustus 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 25 Agustus Tahun 2004 Nomor 49

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI